



***MAPPAENRE DOI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI
KASUS ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI LAMPU SATU SAMKAI
MERAUKE)***

***MAPPAENRE DOI IN FIQH OF MUNĀKAHĀT PERSPECTIVE (CASE STUDY
OF BUGIS TRIBE WEDDING TRADITIONS IN LAMPU SATU SAMKAI
MERAUKE)***

Nurdiah

IAIN Fattahul Muluk Papua
Email: nurdiah197@gmail.com

Hendra Yulia Rahman

IAIN Fattahul Muluk Papua
Email: hendra9rahman@gmail.com

M. Thohar Al Abza

IAIN Fattahul Muluk Papua
Email: hyangtoh0@gmail.com

Keywords:

*Mappaenre Doi, process, Fiqh
of Munākahāt*

ABSTRACT

Mappaenre Doi is a tradition in the Bugis tribe that is carried out before the wedding ceremony. Perspectives on the Mappanri Doi tradition in the Bugis community and among the scholars have differences. This study aims to analyze the process of Mappaenre Doi of Bugis custom in Merauke and to analyze the implications of Mappaenre Doi in the perspective of fikih munakahat. This type of research is qualitative. The data collection technique used is the exploratory method through observation, interviews, and documentation conducted in Lampu Satu Samkai Village, Merauke Regency, for three months starting from March 2023 to June 2023. The data obtained was tested for validity using credibility and triangulation tests, and then analyzed descriptively. The results showed that: 1) Mappaenre Doi process, namely: a) the male family negotiates with the female party to discuss the nominal amount of Mappaenre Doi money until reaching an agreement; b) determine when the male family will meet to submit the agreed Mappaenre Doi; c) the male party visits the female party's house to submit Mappaenre Doi; and d) determine the time of marriage when Mappaenre Doi has been submitted. 2) The implication of Mappanrae Doi in the perspective of fikih munakahat is the process of negotiating the provision of dowry to the prospective wife, and it is recommended to the woman not to ask for excessive dowry, as long as it does not violate sharia principles. The study of this research shows that the Mappaenre Doi process in the Bugis traditional marriage tradition in Merauke Regency is determined through negotiations between the families of the male and female parties, and the Mappaenre Doi tradition is valid according to Islamic law.

Kata kunci:

*Mappaenre Doi, proses, Fikih
munakahat*

ABSTRAK

Mappaenre Doi adalah suatu tradisi dalam Suku Bugis yang dilakukan sebelum melaksanakan acara pernikahan. Perspektif mengenai tradisi Mappanri Doi di masyarakat suku bugis dan di kalangan para ulama



memiliki perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *Mappaenre Doi* adat bugis di Merauke dan untuk menganalisis implikasi *Mappaenre Doi* dalam perspektif fikih munakahat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode eksploratif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Lampu Satu Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, selama empat bulan dimulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023. Data yang diperoleh diuji tingkat keabsahannya menggunakan uji kredibilitas dan triangulasi, dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses *Mappaenre Doi* yaitu: a) pihak keluarga laki-laki melakukan negosiasi kepada pihak perempuan untuk membahasa jumlah nominal uang *Mappaenre Doi* hingga mencapai kesepakatan; b) menentukan kapan keluarga pihak laki-laki akan bertemu untuk menyerahkan *Mappaenre Doi* yang telah disepakati; c) pihak laki-laki mengunjungi rumah pihak Perempuan untuk menyerahkan *Mappaenre Doi*; dan d) menentukan waktu pernikahan pada saat *Mappaenre Doi* telah diserahkan. 2) Implikasi *Mappaenre Doi* dalam perspektif fikih munakahat adalah proses negosiasi pemberian uang belanja biaya pernikahan kepada calon istri, dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta secara berlebihan, sepanjang tidak melanggar prinsip syariat. Kajian dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses *Mappaenre Doi* dalam tradisi pernikahan adat Bugis di Kabupaten Merauke ditentukan melalui perundingan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak Perempuan, dan tradisi *Mappaenre Doi* adalah sah menurut hukum Islam.

Diterima: 29 Mei 2024; **Direvisi:** 8 November 2024; **Disetujui:** 18 November 2024; **Tersedia online:** 13 Desember 2024

How to cite: Nurdiah, Hendra Yulia Rahman, M. Thohar Al Abza, “*Mappaenre Doi* dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Adat Pernikahan Suku Bugis di Lampu Satu Samkai Merauke)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 3 (2024): 429-444. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1506.

PENDAHULUAN

Islam menjelaskan bahwa hubungan suami istri dianggap sebagai salah satu hubungan yang paling penting dan sakral. Munakahat, atau pernikahan, adalah suatu kontrak yang dianggap sebagai bagian dari agama dan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari.¹ Dalam konteks fikih, munakahat diatur oleh berbagai prinsip dan nilai yang terkait dengan keagamaan, termasuk *Mappaenre Doi* dalam tradisi pernikahan adat Bugis di Kabupaten Merauke. Hubungan yang disyariatkan antara pria dan wanita umumnya hanya dikenal sebagai ikatan perkawinan oleh banyak orang. Mengenal berbagai persoalan perkawinan sepadan dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang berbeda-beda. Allah Swt telah menetapkan pernikahan sebagai ikatan suci, sesuai dalam Al-Qur'an Q.S. al-Nisa ayat 21. Allah Swt. berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹ Dri Santoso dkk., “Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munakahat Perspective on the Gayo Marriage Custom,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 199–218, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.199-218>.



Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menampilkan keragaman adat istiadat dan norma hukum, yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat kelahiran dan pengasuhan individu. Keragaman ini menghasilkan variasi yang mencolok dalam praktik perkawinan antar daerah, meskipun didasarkan pada kerangka hukum yang sama. Namun, implementasinya tidak selalu seragam. Hukum adat menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan antara dua individu, laki-laki dan perempuan, sebagai pasangan hidup untuk tujuan keturunan. Selain sebagai sarana pembentukan keluarga, perkawinan dalam hukum adat dianggap sebagai kontrak hukum yang mengikat kedua belah pihak.²

Salah satu hukum adat terkait perkawinan yang menarik yaitu pada tradisi Suku Bugis di Lampu Satu, Merauke. Sebelum akad dilangsungkan dalam Suku Bugis di Lampu Satu, Merauke, tradisi yang tak terhindarkan adalah *Mappaenre Doi*. Tradisi ini merupakan penyerahan sejumlah uang yang harus diserahkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas oleh kedua belah pihak.³ Dalam masyarakat Bugis modern, tradisi ini memegang peran penting dalam mendefinisikan identitas kelompok. Salah satu nilai yang dijunjung tinggi adalah konsep "*watak siri na pace*". Secara informal, "*siri*" berarti rasa tidak enak atau harga diri rendah, merujuk pada seseorang yang akan menurunkan harga diri orang lain.⁴ Sebaliknya, *pace* (orang) dalam bahasa Bugis berarti pelajar (siswa) dalam bahasa Sansekerta, menandakan dukungan emosional terhadap orang lain dalam konteks komunitas (solidaritas dan empati). Keseluruhan ungkapan masyarakat Bugis bergantung pada keterlibatan setiap individu.

Mappaenre Doi memiliki fungsi dan manfaat yang dirasakan secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, tradisi ini membawa perubahan kekayaan karena umumnya nilai *Mappaenre Doi* cukup besar. Secara sosial, *Mappaenre Doi* menunjukkan bahwa perempuan memiliki status yang tinggi dan dihormati dalam masyarakat.⁵ Tradisi *Mappaenre Doi* telah menjadi bagian dari warisan lama dan menjadi topik menarik untuk

² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

³ Dhelima Putri Laksana, Dominikus Rato, dan Emi Zulaikha, “The Cost of Panai’ as the Marriage Requirement for the Migrant Bugis Tribe under Adat Law,” *Indonesian Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2020): 57–74, <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i1.16769>.

⁴ Heny Almaida, “Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1155–68, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>.

⁵ Nadia Ananda Putri dkk., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam,” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.



diperbincangkan di kalangan orang Bugis.⁶ Saat seseorang hendak menikah, pertanyaan pertama yang sering muncul adalah "berapa *mappaenre*?" Ini menunjukkan pentingnya tradisi *Mappaenre Doi* dalam negosiasi pernikahan bagi orang Bugis. Beberapa orang mungkin tidak keberatan jika pria tidak mencapai target yang telah ditetapkan untuk mereka, tetapi ada yang menganggapnya tidak adil. Selain itu, nominal *Mappaenre Doi* yang besar sering menjadi beban bagi pria ketika melamar perempuan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa tradisi *Mappaenre Doi* selalu menimbulkan komentar pro dan kontra, baik dari kalangan masyarakat Bugis maupun luar.⁷

Adat perkawinan *Mappaenre Doi* di Lampu Satu Merauke sangat dipengaruhi oleh hukum Bugis, antara lain keharusan mempelai pria dan keluarganya menyediakan makanan (uang) pada pihak memepelai perempuan. Di kalangan masyarakat Bugis, status *Mappaenre Doi* menjadi wajib untuk dilakukan. Namun, para ulama memiliki perspektif lain mengenai *Mappaenre Doi*. Para ulama menyatakan bahwa laki-laki wajib menafkahi perempuan ketika mereka menikah, sehingga, ketika belum terjadi pernikahan, pihak laki-laki tidak wajib memberikan sejumlah uang selain mahar kepada pihak perempuan. Sebagaimana yang tertuang dalam hukum Islam dan untuk menghindari diskriminasi, menurut hukum Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Selain itu, dalam masyarakat Bugis, mempelai perempuan dapat membatalkan pernikahan apabila syarat perkawinan adat Suku Bugis *Mappaenre Doi* tidak terpenuhi⁸.

Kajian mengenai perbedaan pandangan adat *Mappaenre Doi* antara masyarakat suku Bugis dengan pandangan para ulama, serta banyaknya pro dan kontra terkait tradisi ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini dikarenakan belum pernah dikaji sebelumnya. Sehingga penting dilakukan untuk memahami dampak perbedaan pandangan tersebut terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *Mappaenre Doi* dan implementasinya dalam perspektif fikih munakahat yang diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *Mappaenre Doi*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 1) pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan budaya; 2) pendekatan *konseptual* (*conceptual approach*); dan 3) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Lokasi penelitian dilaksanakan di Lampu Satu Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, selama tiga bulan dimulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode eksploratif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat masyarakat Bugis, akademisi, dan para pemuka hukum adat yang mengetahui tentang adat *Mappaenre Doi* Suku Bugis. Selain itu, sumber data juga diperoleh melalui majalah, artikel, buku, maupun dokumen tertulis lainnya yang membahas mengenai adat

⁶ Shofiatul Jannah, Mufidah CH, dan Suwandi Suwandi, "Panaik Money of Bugis' Customary Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Journal of Transcendental Law* 3, no. 2 (2022): 98–111, <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375>.

⁷ Riza Umami, "Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (IAIN Ponorogo, 2021).

⁸ Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2, no 1 (2021): 33-44



Mappaenre Doi Suku Bugis. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui reduksi data untuk memilih informasi yang sesuai dengan rumusan penelitian. Data yang telah direduksi selanjutnya diuji keabsahannya untuk mengetahui tingkat kevalidan data. Uji keabsahan dilakukan menggunakan uji kredibilitas dan triangulasi. Data yang telah valid kemudian dianalisis secara deskriptif.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan *mappaenre doi* atau uang *panai*' atau adat persyaratan pernikahan suku Bugis seperti yang diungkapkan oleh:

1. Penelitian Laksana, dkk (2020) yang berjudul *The Cost of Panai' as the Marriage Requirement for the Migrant Bugis Tribe under Adat Law* menjelaskan bahwa uang *paenre* atau *panai*' adalah persyaratan pernikahan tradisional untuk orang Bugis migran di bawah Hukum Adat, tetapi biayanya yang tinggi membuat beberapa orang memilih untuk kawin lari karena sanksi moral.
2. Penelitian Juanda and Azis (2022) yang berjudul *The Bugis Culture in Marriage Proposal Communication* juga menjelaskan proses lamaran dalam suku Bugis dilakukan secara formal, dengan nada yang serius dan bahasa lisan yang baku, serta melibatkan penyerahan mahar dan penentuan hari pernikahan.
3. Jumlah uang mahar ditentukan oleh beberapa hal, seperti yang disampaikan dalam hasil penelitian Hamid dkk (2019) yang berjudul *Cultural Love and Prestige: Doi Menre at a Wedding in Kajuara* bahwa uang dalam pernikahan Bugis mempengaruhi aspek positif dan negatif dari pernikahan, dengan faktor dominannya adalah pendidikan, keturunan, pekerjaan, kekayaan, akomodasi pernikahan, standar keluarga, dan modal.

PEMBAHASAN

Pengertian *Mappaenre Doi*

Dalam mempelajari *Mappaenre Doi*, masyarakat Bugis memiliki pemikiran yang sama, yaitu terdapat perbedaan antara *Mappaenre Doi* dan Mahar. *Mappaenre Doi* (Uang *Panai*') dan *Sunrang* (Mahar) adalah istilah dalam pernikahan pada Suku Bugis. *Mappaenre Doi* adalah "uang antaran atau uang belanja" yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk biaya pernikahan.⁹ Sedangkan *sundrang* atau mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri berupa emas, uang, harta tidak bergerak, rumah, dan lain-lain sebagai syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ajaran Islam.¹⁰

Adat pemberian uang belanja menganut sistem patrilineal yang artinya pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon suami kepada calon isteri dengan tujuan memasukkan perempuan yang dinikahi ke dalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anaknya.¹¹ Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa pandangan mengenai arti dari *Mappaenre Doi*, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

⁹ Sunuwati Sarnawiah dan Rahmawati, "Nilai-Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Mappaenre Botting* Dan *Mapparola* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis," *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan* 1, no. 7 (2023): 31–36.

¹⁰ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

¹¹ Ibrahim Kadir, "Uang *Panai* Dalam Budaya Bugis-Makassar." (Universitas Bosowa, 2019).



Tabel 1. Pengertian *Mappaenre Doi* berdasarkan Hasil Wawancara

Informant	Hasil Wawancara
Informan 1	" <i>Mappaenre Doi</i> adalah uang yang dipakai keluarga pengantin untuk mengadakan acara atau pesta"
Informan 2	" <i>Mappaenre Doi</i> sebagai uang yang diberikan kepada keluarga perempuan sebagai biaya pesta pernikahan"
Informan 3	" <i>Mappaenre doi</i> adalah uang yang diberikan kepada calon istri oleh pihak calon suami sebagai syarat dalam menuju pernikahan"

Hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat Lampu Satu, Kabupaten Merauke memahami *Mappaenre Doi* sebagai uang yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan agar mereka dapat membeli dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pernikahan sebagai bentuk penghormatan.

Proses *Mappaenre Doi* Kabupaten Merauke

Adat pernikahan *Mappaenre Doi* didasarkan pada pernikahan adat Bugis. Dalam adat ini, terdapat tradisi pemberian uang dari keluarga calon suami kepada keluarga calon istri dianggap sebagai pemberian wajib ketika akan menikah. *Mappaenre Doi*, sebagai bagian dari adat pemberian uang belanja, menganut sistem patrilineal.¹² Hal ini berarti bahwa pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon suami kepada calon istri bertujuan untuk memasukkan perempuan yang dinikahi ke dalam keluarga suaminya, termasuk anak-anaknya nanti.

Tata cara penentuan dan pembagian *Mappaenre Doi* merupakan salah satu langkah penting dalam ritual Bugis yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan. Umumnya, pihak keluarga laki-laki yang menjadi utusan untuk melakukan negosiasi dalam *Mappaenre Doi* adalah anggota keluarga besar atau kerabat, seperti kakak laki-laki dan perempuan, kakek-nenek, serta bibi dan paman.¹³ Langkah-langkah dalam pelaksanaan adat *Mappaenre Doi* adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Setelah anggota keluarga laki-laki tiba di rumah tujuan, anggota keluarga perempuan akan mengajak orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk mendampingi proses *Mappaenre Doi*. Orang yang dituakan ini bertugas menentukan harga atau nilai nominal "uang belanja" yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan. Jika anggota keluarga laki-laki menyanggupi dan pihak keluarga

¹² Henrikus Renjaan et al., "Perkawinan Adat Suku Maybrat Dalam Realitas Hukum," *Jurnal Patriot* 12, no. 1 (2019): 47–75.

¹³ Rusdaya Basri dan Fikri Fikri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.24090/ibda.v16i1.1101>.

¹⁴ Andi Ima Kesuma dan Nurlaela, "Mappaenre Doi: Studi Tentang Rangkaian Perkawinan Di Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba" (Universitas Negeri Makassar, 2015).



perempuan setuju, proses dapat dilanjutkan. Namun, jika nilai yang ditetapkan dirasa terlalu tinggi, kedua belah pihak akan terus melakukan negosiasi hingga tercapai kesepakatan mengenai *Mappaenre Doi*.

- 2) Setelah mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah membicarakan kapan keluarga pihak laki-laki akan bertemu keluarga pihak perempuan untuk menyerahkan *Mappaenre Doi*. Pertemuan ini juga bertujuan untuk mempertegas nilai nominal uang belanja dan mahar yang telah disepakati (*Appa'nassa*).
- 3) Pada waktu yang telah ditentukan, pihak laki-laki akan mengunjungi rumah pihak perempuan untuk menyerahkan uang belanja.
- 4) Waktu pernikahan ditetapkan setelah *Mappaenre Doi* diserahkan. Dalam adat suku Bugis, pesta pernikahan di rumah mempelai perempuan dilaksanakan lebih awal, yaitu satu hari sebelum pesta di rumah mempelai laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Suku Bugis di Lampu Satu, Kelurahan Samkai, proses *Mappaenre Doi* diawali dengan keluarga laki-laki mengirimkan wakilnya kepada keluarga perempuan untuk membicarakan jumlah *Mappaenre Doi* yang diusulkan oleh para tetua. Setelah wakil dari pihak laki-laki tiba di rumah yang dituju, barulah wakil dari pihak keluarga perempuan dipanggil untuk bertemu dengan anggota keluarga pihak laki-laki. Dalam pertemuan tersebut, keluarga perempuan akan mengumumkan harga yang ditetapkan untuk *Mappaenre Doi*. Jika pihak keluarga calon suami setuju, prosesnya selesai. Namun, jika biaya yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan mengenai biaya *Mappaenre Doi*. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan *Mappaenre Doi* sebanyak yang telah disepakati.

Jumlah *Mappaenre Doi*

Tingginya nilai *Mappaenre Doi* yang diberikan umumnya menyebabkan peningkatan status ekonomi pihak perempuan, karena *Mappaenre Doi* memiliki nilai yang tinggi. *Mappaenre Doi* adalah hadiah yang biasanya diberikan oleh pria kepada tunangannya untuk membantunya memenuhi biaya pernikahannya. Perkiraan *Mappaenre Doi* berkisar antara 25 juta hingga ratusan juta rupiah. Negosiasi antara anggota keluarga laki-laki dan perempuan mengenai kewajiban laki-laki untuk menyediakan atau memberikan kompensasi kepada keluarga perempuan sejumlah uang tertentu ("*panai*") sering terjadi. Pandangan masyarakat Bugis terkait nilai *Mappaenre Doi* disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Nilai *Mappaenre Doi* berdasarkan Hasil Wawancara

Informan	Hasil Wawancara
Informan 1	<i>"Dukungan finansial yang diberikan oleh utusan pihak laki-laki kepada utusan pihak perempuan bergantung pada status ekonomi kedua utusan tersebut". "Mappaenre Doi dapat ditentukan berdasarkan kedudukan (kasta) kaum perempuan, apakah mempelai perempuan dari golongan bangsawan atau rakyat biasa, itu yang mempengaruhi tolak ukur tinggi pa' paenre doi nya. Selain itu, apabila mempelai perempuan berstatus haji, biasanya pa' paenrenya diminta</i>



Informan	Hasil Wawancara
	<i>tinggi”</i>
Informan 2	<i>“Standar minimum seseorang tergantung pada pekerjaan, pendidikan, dan keluarga calon mempelai laki-laki. Mappaenre Doi yang diminta akan meningkat seiring dan tingkatan kastanya”</i>
Informan 3	<i>“Jumlah uang yang diberikan kepada seorang perempuan tergantung pada status ekonomi keluarganya. Misalnya, jika dia berasal dari keluarga kaya, kemungkinan besar keluarganya akan meminta sejumlah besar uang, dan sebaliknya untuk keluarga miskin.”</i>
Informan 4	<i>“Perempuan yang berasal dari keluarga kaya atau kelas menengah dapat mengharapkan pernikahan dan bulan madu yang mewah, demikian pula keluarga yang lebih sederhana masih dapat menginginkan pernikahan dan bulan madu yang mewah jika mereka menginginkannya.”</i>
Informan 5	<i>“Yang menjadi tolak ukur tinggi rendahnya pemberian uang panai itu dilihat juga dari tingkat pendidikannya perempuan, kalau dia (calon mempelai perempuan) lulusan SMA, maka uang Mappaenre Doi'nya standar tapi kalau tinggi pendidikannya (S1 atau S2), maka uang panainya juga semakin meningkat tinggi.”</i>
Informan 6	<i>“Orang-orang di daerah ini biasanya menggunakan daya tarik fisik luar seorang wanita sebagai ukuran seberapa besar jumlah Mappaenre Doi seharusnya. Jika calon suami wanita itu menarik, tinggi, serta sehat jasmani dan rohani, ia seharusnya mengharapkan yang tinggi; jika tidak, dia bisa mengharapkan mappaenre doi standar</i>

Tinggi rendahnya *Mappaenre Doi*, menjadi topik yang paling banyak dibicarakan dalam pernikahan Suku bugis. Umumnya, hal ini akan menjadi perbincangan pada saat acara pesta pernikahan. Hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan yang ditunjukkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nonimanl *Mappaenre Doi* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1) Strata sosial keluarga calon istri; 2) status ekonomi kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan); 3) jenjang pendidikan mempelai perempuan; dan 4) kondisi fisik kedua mempelai.

Stratifikasi sosial, sering dikenal sebagai sistem stratifikasi, mengacu pada pembagian masyarakat ke dalam kelas sosial yang berbeda, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Artinya sistem kelas sosial merupakan struktur jangka panjang dan ekspansif ikatan komunitas yang lemah. Strata sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses perencanaan pernikahan. Bahkan dalam penentuan “*uang pepaya*”, strata sosial yang menjadi tolak ukur awal pada akhirnya akan mempengaruhi seberapa besar pemberian yang diberikan kepada keluarga laki-laki. Adapun strata sosial tersebut sangatlah luas dan terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok, seperti antara keturunan karaeng, keluarga besar PNS, keluarga pemilik usaha, dan kelompok masyarakat umum lainnya.

Status ekonomi kedua belah pihak juga menjadi faktor dalam menentukan jumlah uang yang “wajar” untuk diberikan kepada pihak perempuan. Standar minimum *uang paenre* saat ini adalah 20 juta. Jika laki-laki termasuk dalam kelas menengah ke atas maka standar



uang belanja yang ditawarkan lebih tinggi dan sebaliknya. Calon mempelai perempuan yang berasal dari keluarga kaya atau kelas menengah dapat meminta *uang paenre* yang lebih tinggi, namun calon mempelai Perempuan yang berasal dari keluarga menengah ke bawah juga dapat meminta *uang paenre* yang tinggi, karena status ekonomi bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam menentukan nominal *Mappaenre Doi*.

Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya *Mappaenre Doi* adalah tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan seorang perempuan, maka jumlah *mappaenre doi* yang berhak ia terima juga meningkat. Hal ini menjadi bukti betapa pentingnya bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang baik sebelum memasuki dunia kerja bahkan sebelum menikah. Jika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, kecil kemungkinan mereka akan merasa tidak berhak atas jumlah *Mappaenre Doi* yang ditetapkan keluarganya.

Tinggi rendahnya nominal *Mappaenre Doi* yang ditentukan oleh pihak perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Namun, kondisi fisik perempuan kini juga digunakan sebagai ukuran standar nominal *Mappaenre Doi* yang akan diberikan. Kondisi fisik yang dimaksud adalah hal-hal seperti penampilan muda dan kesehatan yang baik dari seorang wanita. Meskipun perempuan ini tidak memiliki status sosial ekonomi yang tinggi, tidak berasal dari latar belakang istimewa, dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun kondisi fisiknya akan dijadikan kriteria dalam menentukan besar kecilnya *Mappaenre Doi*. Namun menurut salah satu informan yang diwawancarai, kondisi fisik yang dimaksud bukan hanya terbatas pada kondisi fisik calon mempelai perempuan, akan tetapi juga tergantung dari kondisi fisik calon mempelai laki-laki. Dimana, jika calon mempelai laki-laki menarik, tinggi, sehat jasmani dan rohani, pihak perempuan dapat mengharapkan *Mappaenre Doi* yang tinggi. Namun jika tidak, pihak perempuan dapat mengharapkan *Mappaenre Doi* yang standar.

Nominal *Mappaenre Doi* berdasarkan pembahasan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chaesty dan Muttawin yang menyatakan bahwa *Mappaenre Doi* perempuan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan, pendapatan, dan kelompok sosialnya.¹⁵ Hal ini menyebabkan banyak anak muda yang tidak bisa menikah karena mereka kekurangan sumber daya untuk memenuhi harapan tinggi dari sisi perempuan dalam keluarga mereka. Banyak fenomena sosial dimana laki-laki dan perempuan yang telah menjalin hubungan bertahun-tahun akhirnya melakukan *Silariang* atau kawin lari.

Seiring dengan berjalannya waktu, adat perkawinan di Merauke juga mulai berkembang. Terdapat beberapa perbedaan dalam prosesi pernikahan yang terjadi di desa dengan pernikahan yang terjadi di kota. Hasil wawancara yang diperoleh melalui salah satu informan adalah sebagai berikut:

"Mappaenre Doi dengan anggaran lebih kecil cenderung memiliki resepsi yang lebih mendasar dan lebih sedikit tamu. Sebaliknya, gedung-gedung tinggi cenderung lebih mewah, dengan fasilitas seperti "tari padduppa" (semacam sapaan) untuk pria yang bertunangan, "perias penganting nya yang bagus dan mahal serta undangan tamu yang banyak." untuk mendekorasi dan menggunakan fasilitas yang lebih mewah, sementara

¹⁵ Asrie Dwi Chaesty dan Darmawan Muttawin, "Studi Literatur: Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar," *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022): 701–7.



mereka yang rendah hanya memenuhi sesuai dengan kebutuhan ritual keagamaan yang sakral dan adat istiadat saja dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa, masyarakat yang tinggal di daerah dengan *Mappaenre Doi* tinggi mempunyai pernikahan yang megah, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dengan *Mappaenre Doi* rendah mempunyai pesta pernikahan yang lebih kecil dan sederhana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persiapan pernikahan bagi masyarakat berpendapatan tinggi berbeda dengan persiapan pernikahan bagi masyarakat berpendapatan rendah terdapat fakta bahwa tidak semua tata cara adat dilaksanakan, dan resepsi pernikahan seringkali dilangsungkan di hotel mewah berbintang lima atau di hotel mewah, rumah-rumah mewah dan artis lokal sering diterbangkan untuk memberikan hiburan bagi para tamu.

Implikasi *Mappaenre Doi* dalam Perspektif Fikih Munakahat Pernikahan Suku Bugis di Lampu Satu Samkai Merauke

Orang Bugis adalah kelompok etnis asli yang ada di Lampu Satu Kabuapten Merauke, bahasa dan adat istiadat mereka merupakan inti dari identitas mereka. Orang Bugis dianggap sebagai subkelompok dari orang Melayu; mereka pertama kali bermigrasi ke Malaysia dari Asia Tenggara, oleh karena itu dinamakan "Bugis". Nama tersebut berasal dari kata "*To Ugi*" yang berarti "orang Bugis" dan berkembang menjadi bentuknya yang sekarang. Budaya Bugis mengutamakan nilai dan rasa hormat seseorang, sampai pada titik di mana kata "*siri*" (berarti "nilai") digunakan untuk mengungkapkan penghinaan terhadap mereka yang berusaha merendahkan nilai diri sendiri. Oleh karena itu, para penganutnya berusaha menghindari tindakan apa pun yang dapat menyebabkan penurunan tersebut.¹⁶

Bahasa dan adat istiadat masyarakat Bugis menjadi inti pemahaman suku ini. Bahasa Bugis tergolong dialek Melayu; berasal dari kata "*To Ugi*" yang berarti "orang Bugis", dan orang Bugis bermigrasi dari Asia untuk pertama kalinya pada tahun 1600-an. Oleh karena itu, anggota masyarakat Bugis diajarkan untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat menyebabkan penurunan nilai pribadi mereka atau nilai hidup yang diberikan oleh orang lain. Istilah "*siri*" (nilai diri sendiri) adalah salah satu contohnya.

Siklus hidup manusia dapat dipecah menjadi tiga tahap berbeda: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ketiga proses kehidupan di atas selalu menarik jika dilihat melalui kacamata kritis. Dalam ketiga langkah tersebut, topik pernikahan memerlukan pertimbangan khusus karena merupakan ritus peralihan yang harus dilaksanakan sesuai dengan budaya, agama, dan hukum seseorang. faktor penting dalam membentuk kehidupan manusia dalam masyarakat.¹⁷

Menurut hukum adat, perkawinan sangat terkait dengan masalah keluarga, komunitas, agama, dan individu; di dunia Barat modern, pernikahan dipandang sebagai tanggung jawab pasangan yang terlibat. Meskipun upacara pernikahan adat Bugis yang dikenal dengan sebutan *appabotingeng* merupakan ritual yang sangat sakral yang diikuti oleh setiap orang, namun ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua mempelai

¹⁶ Hajra Yansa dkk., "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perwakilan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2019): 1–12.

¹⁷ S Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccae, Tangsel: Gaung Isa Bin Saurat, Abu Isa Muhammad, Sunnah Al-Timidzi Jilid III* (Jakarta: Altarih AL-Ghazali, 2000).



sebelum upacara dapat dilaksanakan. Salah satunya yang pasti adalah jaminan. *Assuro* adalah proses keluarga mempelai pria memberikan hadiah kepada keluarga mempelai wanita.¹⁸

Mappaenre Doi hadiah berupa uang atau materi yang diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sebagai bagian dari upacara pernikahan. Menurut hukum adat, jumlah uang dalam *Mappaenre Doi* bervariasi berdasarkan status sosial seseorang, yang ditunjukkan oleh peringkat bintang atau simbol statusnya. Jumlah ini telah disepakati baik oleh laki-laki maupun perempuan. Uang puluhan juta, bahkan ratusan juta, secara nominal jauh lebih banyak dibandingkan jika laki-laki yang menikah dengan perempuan adalah S1, S2, PNS, Haji, dan lain sebagainya. Semakin tinggi nominal mata uang *panai* maka semakin besar persepsi masyarakat terhadap kekayaan dan status keluarga dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis mempunyai pendapat yang kuat mengenai tingginya kebutuhan kuantitas dan mata uang di masyarakat Bugis dengan salah satu kaidah yang artinya:

“adat kebiasaan dianggap patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.¹⁹ *Mappaenre Doi* merupakan adat yang memiliki makna penghormatan dalam budaya Bugis. Dalam hal ini, adat ini dapat diterima jika tidak menimbulkan kesulitan atau melanggar prinsip agama. Pernikahan merupakan salah satu bentuk sunatullah dimana manusia memang diciptakan agar berpasang-pasang. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al Qur’an Surat Al Hujarat Ayat 13 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Ayat ini mendukung keberagaman adat dan tradisi setiap suku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yang ditunjukkan dalam *Mappaenre Doi*

Islam mengakui hukum adat sebagai sumber hukum, karena Islam mengakui bahwa norma dan praktik budaya semakin berpengaruh dalam membentuk hubungan interpersonal di antara anggota masyarakat.²⁰ Adat istiadat yang disepakati oleh suatu masyarakat, meskipun tidak dikodifikasikan dalam undang-undang, diakui sebagai

¹⁸ Moh Iqbal, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, no. 01 (2016): 191–215.

¹⁹ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 25–40, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

²⁰ Abd. Sattaril Haq, “Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 2 (2021): 349–71, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.



hukum yang diam-diam. Namun, paradigma sebagian masyarakat Merauke telah berubah. Kini, terdapat kelompok masyarakat Merauke yang telah berkomunikasi dengan kepala keluarga laki-laki bahwa jumlah *Mappaenre Doi* tidak boleh melebihi batas tertentu, melainkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara keseluruhan.

Berbeda dengan aturan adat mengenai jumlah *Mappaenre Doi* yang diberikan kepada perempuan berdasarkan status sosial ekonomi, hak-hak perempuan ini memiliki arti dan nilai khusus. Meskipun arti "siri" dalam konteks ini sangat mendalam, maknanya menjadi berkurang jika dikaitkan dengan praktik *Mappaenre Doi*. Seorang laki-laki atau perempuan yang berpengetahuan luas dan tidak diragukan lagi religius serta saleh tidak akan memberikan sumbangan dalam jumlah besar, karena melakukan hal itu akan "mencederai siri". Dalam konteks ini, "siri" mengacu pada kehormatan dan harga diri, yang seharusnya tidak dikompromikan dengan memberikan uang dalam jumlah besar hanya untuk menunjukkan status sosial.²¹

Adat istiadat bergantung pada konsensus masyarakat. Jika ada masyarakat yang masih ingin mempertahankan tradisi seperti *Mappaenre Doi* karena menganggapnya sebagai bagian dari *social location* atau *dignity* martabat yang harus ditunjukkan, maka hal itu dianggap sebagai "siri" mereka. Jika alasan tersebut menjadi dasar yang kuat, argumentasi tersebut menekankan betapa suatu praktik budaya didasarkan pada nilai-nilai seperti martabat kemanusiaan, karena Allah telah memuliakan keberadaan manusia (Q.S. Al-Isra': 70). Ayat tersebut mengindikasikan bahwa tradisi yang dilakukan untuk menghormati manusia dan menjunjung martabat, seperti *Mappaenre Doi*, dapat diterima selama tidak melanggar ketentuan syariat. Kehormatan dan martabat adalah nilai penting dalam pernikahan, yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks pernikahan adat suku Bugis, selain hukum negara dan hukum Islam, suku Bugis juga memiliki tradisi uang *panaik*, yaitu sistem pemberian uang kepada calon mempelai wanita sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang telah disepakati. Allah Swt berfirman yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu (perjanjian-perjanjian)" (Q.S. Al-Maidah: 1). Ayat tersebut mengajarkan umat Islam untuk menepati perjanjian atau kesepakatan. Adat ini disepakati secara bersama oleh keluarga pengantin sebagai bagian dari tradisi yang melambangkan penghormatan dan restu antara keluarga. Adat dapat dipandang sebagai bentuk akad sosial atau komitmen budaya yang baik untuk dihormati. Tradisi ini tercantum dalam adat suku Bugis yang mencakup beberapa syarat pernikahan sebagai berikut:²²

- a. *Tanra Ezzo*: Penentuan acara puncak atau hari pesta pernikahan.
- b. *Paenre'* atau Uang Panaik: Sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.
- c. *Leko* (Seserahan): Hadiah-hadiah untuk pengantin wanita yang terdiri dari kelengkapan seperti make up, sepatu, dan lain sebagainya.

²¹ Juhansar, Mustaqim Pabbajah, dan Hasse Jubba, "Relasi Agama Dan Budaya Daam Tradisi Dui Menre' Pada Pernikahan Masyarakat Bugis," *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan* 21, no. 2 (2021): 15–28, <https://doi.org/10.32795/ds.v21i2.2138>.

²² Andi Andi, "Mahar Dan Paenre' Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).



- d. *Sompa* atau *Sunrang* (Mahar): Hadiah pertunangan untuk mempelai wanita, biasanya berupa cincin dan sejumlah pemberian simbolis lainnya.

Uang *panaik* atau Paenre berbeda dengan mahar, meskipun keduanya merupakan kewajiban dalam pernikahan adat Bugis di Kota Merauke. Uang *panaik* digunakan untuk acara resepsi dan jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Pemberian uang *panaik* adalah syarat adat, bukan syariat, sehingga dalam hukum Islam, pernikahan tetap sah meski tanpa uang *panaik*. Namun, secara adat, hal ini dianggap pelanggaran atau penghinaan terhadap keluarga. Sejarah budaya uang *panaik* dimulai sejak zaman kerajaan Gowa Tallo, di mana hanya masyarakat biasa yang ingin meminang gadis dari keluarga kerajaan yang diwajibkan membawa persembahan termasuk koin emas. Kini, tradisi ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat dengan nominal yang berbeda sesuai status sosial keluarga perempuan.²³

Perkembangan zaman telah meningkatkan nominal uang *panaik* karena perubahan gaya hidup yang semakin modern dan mewah. Akibatnya, uang *panaik* tidak lagi sekadar tradisi, tetapi menjadi ajang menunjukkan status sosial dan gaya hidup. Menurut aturan Islam, sahnya pernikahan didasarkan pada syarat yang tertulis dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Uang *panaik* bukan keharusan dalam pernikahan Islam dan tidak dapat membatalkan pernikahan, meski ada sanksi sosial dalam masyarakat Bugis. Dalam surat an-Nur (24:32), Allah berfirman yang artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.”. Pada ayat tersebut Allah Swt menyarankan pernikahan bagi yang siap, tanpa melihat kemiskinan, karena Allah akan memudahkan rezeki setelah menikah.

Berlebihan dalam Islam adalah perilaku tercela karena menimbulkan sifat riya dan dengki.²⁴ Penetapan jumlah uang belanja ini memang didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dan biasanya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, namun tidak jarang pihak calon istri menetapkan uang belanja yang tinggi. Dalam Islam, proses pernikahan yang membawa manfaat dan berkah akan terjadi jika pelaksanaannya berlangsung dengan mudah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw “*Sebaik-baik wanita ialah yang paling murah maharnya.*” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim and Baihaqi). Meskipun *Mappaenre Doi* bukan mahar, hadis ini menekankan pentingnya mempermudah pernikahan, terutama dengan tidak memberatkan calon pengantin pria. Dapat kita lihat sabda Rasulullah Saw yang lain juga “*Diantara tanda keberkahan seorang wanita adalah mudahnya urusan pernikahannya, murah maharnya, dan suburnya rahimnya.*” (HR. Ahmad). Islam sangat menganjurkan untuk mempermudah proses pernikahan tanpa memberatkan pasangan. Dalam konteks *Mappaenre Doi*, tradisi ini hendaknya dijalankan secara wajar dan tidak menjadi beban ekonomi bagi keluarga. Fiqh menekankan bahwa aspek-aspek kultural yang positif dalam pernikahan

²³ Elvira Rika, “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai’) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar” (Universitas Hasanudin, 2015).

²⁴ Mujiburrahman, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panai (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018).



diperbolehkan selama sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keberkahan.

Kita boleh memahami bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Membaca Al-Qur'an untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan menjadi pribadi yang baik dan jujur. Rasulullah Saw bersabda bahwa "Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)". (HR Bukhari dan Muslim). Manusia senantiasa membuat peraturan dan ketentuan baru, padahal Allah Swt dan Rasul-Nya telah mempunyai peraturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang. Baik Islam maupun hukum yang berlaku tidak dapat melarang praktik-praktik yang diterima secara umum dan dipraktikkan secara luas oleh anggota masyarakat tertentu. Wajib, haram, makruh, mubah, dan sunah merupakan lima rukun hukum Islam yang disepakati secara universal.

Kaedah dalam hukum Islam menyatakan bahwa keberadaan hukum tergantung pada adanya sebab, dan hukum dapat berubah serta menyesuaikan dengan keadaan tertentu. Tradisi *Mappaenre Doi*, yaitu pemberian uang biaya dalam rangka pernikahan, merupakan praktik yang umum dalam budaya Bugis, termasuk di Merauke. Meskipun pembagian pemberian ini tidak secara tegas diatur dalam syariat Islam, *Mappaenre Doi* tetap dipandang sebagai adat yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat setempat. Selama tradisi ini tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip syariat, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, maka praktik ini diperbolehkan. Hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsipnya dalam pelaksanaannya. Kehadiran Islam tidak membatasi aktivitas budaya, termasuk dalam ritual pernikahan, selama tradisi tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Proses *Mappaenre Doi* dalam Tradisi Pernikahan adat Bugis-di Kabupaten Marauke *Mappaenre Doi* ditentukan melalui perundingan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan di mana kedua pihak melakukan pertemuan sesuai apa yang dibicarakan. Besarnya nilai *Mappaenre Doi* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti strata sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan kondisi fisik calon mempelai wanita. *Implikasi Mappaenre Doi* dalam perspektif fikih munakahat adalah sah selama tidak membebani pihak calon mempelai laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, Heny. "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?" *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1155–68. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>.
- Andi, Andi. "Mahar Dan Paenre' Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Basri, Rusdaya, and Fikri Fikri. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis



- Society.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018): 1–18.
<https://doi.org/10.24090/ibda.v16i1.1101>.
- Chaesty, Asrie Dwi, and Darmawan Muttawin. “Studi Literatur: Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar.” *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022): 701–7.
- Haq, Abd. Sattaril. “Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik.” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 2 (2021): 349–71.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.
- Ikbal, Moh. “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, no. 01 (2016): 191–215.
- Jannah, Shofiatul, Mufidah CH, and Suwandi Suwandi. “Panaik Money of Bugis’ Customary Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia.” *Journal of Transcendental Law* 3, no. 2 (2022): 98–111.
<https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375>.
- Juhansar, Mustaqim Pabbajah, and Hasse Jubba. “Relasi Agama Dan Budaya Daam Tradisi Dui Menre’ Pada Pernikahan Masyarakat Bugis.” *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan* 21, no. 2 (2021): 15–28.
<https://doi.org/10.32795/ds.v21i2.2138>.
- Kadir, Ibrahim. “Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar.” Universitas Bosowa, 2019.
- Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62.
<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Kesuma, Andi Ima, and Nurlaela. “Mappaenre Doi: Studi Tentang Rangkaian Perkawinan Di Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba.” Universitas Negeri Makassar, 2015.
- Laksana, Dhelima Putri, Dominikus Rato, and Emi Zulaikha. “The Cost of Panai’ as the Marriage Requirement for the Migrant Bugis Tribe under Adat Law.” *Indonesian Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2020): 57–74.
<https://doi.org/10.19184/ijls.v1i1.16769>.
- Latif, S. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccae, Tangsel: Gaung Isa Bin Saurat, Abu Isa Muhammad, Sunnah Al-Timidzi Jilid III*. Jakarta: Altarikh AL-Ghazali, 2000.
- Mujiburrahman. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam.” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44.
<https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Renjaan, Henrikus, Wellen Hendra Balubun, Gustaf Adolof Manauw, and Marthen Asmorom. “Perkawinan Adat Suku Maybrat Dalam Realitas Hukum.” *Jurnal Patriot* 12, no. 1 (2019): 47–75.
- Rika, Elvira. “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai’) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar.” Universitas Hasanudin, 2015.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 3 (2024): 429-444

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Santoso, Dri, Wahyu Abdul Jafar, Muhamad Nasrudin, Musda Asmara, and Fauzan. “Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munākahat Perspective on the Gayo Marriage Custom.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 199–218. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.199-218>.
- Sarnawiah, Sunuwati, and Rahmawati. “Nilai-Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mappaenre Botting Dan Mapparola Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis.” *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan* 1, no. 7 (2023): 31–36.
- Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 25–40. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.
- Umami, Riza. “Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, K M Yusuf, and Wawan Ananda Perkasa. “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.” *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2019): 1–12.